



PUTUSAN

No. 798/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : UCUP SUPRIYADI
Tempat lahir : Kuningan
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 19 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rawa Kopi Rt. 07/07 Kel. Pangkalan Jati,
Kec. Cinere Depok.
Agama : Islam
Pekerjaan : Security
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 16 Mei 2014 No. Pol. : SP- Han./ 69/
V /2014/ Sat.Res. Narkoba sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d
tanggal : 04 Juni 2014 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2014
No.B.504/ 0.1.14.3./ Euh.1/05/2014, sejak tanggal 05 Juni 2014
s/d tanggal 14 Juli 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 10 Juli 2014 , No. : B.437/
0.1.14.3/Euh. 2/7/2014 sejak tanggal : 10 Juli 2014 s/d
tanggal : 29 Juli 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juli 2014
Nomor : 957/Pen.Per.Tah/2014/JKT Sel sejak tanggal 15 Juli
2014 s/d tanggal 13 Agustus



2014 ;-----

5 Ketua pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 12 Agustus 2014
No. 957/pen.per.tah/ 2014/PN.JKT.Sel sejak tanggal 14 Agustus
2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014 ;

--

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang
bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan
di persidangan tanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak
dan Melawan Hukum memiliki , menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman ;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa
secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan
penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya
terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada
tuntutannya, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana
tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Ucup Supriyadi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 01.30 wib
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jalan Rawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi I RT. 07/07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere Depok, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Rawa Kopi I RT.07/07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere Depok, sepupu terdakwa yang bernama Putra Mahendra (terdakwa dalam berkas lain) datang ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Putra Mahendra selanjutnya Putra Mahendra menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa diletakkan dibawah televisi di dalam rumah terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Putra Mahendra bahwa duit yang lima belas ribu rupiah mau dibeliin rokok dan diiyakan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi untuk menjemput istrinya dan Putra Mahendra menunggu di rumah terdakwa dan pada saat terdakwa pulang ke rumah tiba-tiba datang saksi Wiriawan Pradana dan saksi Dadang Darma S anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa dan Putra Mahendra dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja, dan terhadap Putra Mahendra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,8 gram yang sedang dipegang oleh Putra Mahendra dengan menggunakan tangan kanan, yang sebelumnya Narkotika jenis ganja tersebut diletakkan dibawah televisi di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Putra Mahendra dimana terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Putra Mahendra sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian oleh Putra Mahendra dibelikan ganja kepada seseorang yang bernama Adi (DPO) dengan harga seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa dalam bermufakat membeli, menerima Narkotika golongan I berupa ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor: 319 E/V/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Mei 2014 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7572 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ucup Supriyadi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jalan Rawa Kopi I RT. 07/07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere Depok, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 01.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa di Jalan Rawa Kopi I RT. 07/07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere Depok, terdakwa ditangkap oleh saksi Wiriawan Pradana dan saksi Dadang Darma S anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja, akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Putra Mahendra (terdakwa dalam berkas lain) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,8 gram yang sedang dipegang oleh Putra Mahendra dengan menggunakan tangan kanan, yang sebelumnya Narkotika jenis ganja tersebut diletakkan dibawah televisi di dalam rumah terdakwa .

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Putra Mahendra dimana terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Putra Mahendra sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian oleh Putra Mahendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeikan ganja kepada seseorang yang bernama Adi (DPO) dengan harga seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa dalam bermufakat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I berupa ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 319 E/V/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Mei 2014 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7572 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
| |
| |

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan, yaitu bernama :

1. Saksi WIRIAWAN PRADANA ;
2. Saksi DADANG DARMAM S ;
3. Saksi PUTRA MAHENDRA ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat bersisi ganja berat netto 2, 5746 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa UCUP SUPRIYADI ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 01.30 wib di Jalan rawa kopi I Rt. 7/07 Kel. Pangkalan jati Kec. Cinere Depok karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan kepada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat bersisi ganja berat netto 2, 5746 gram dirampas untuk dimusnahkan ;---
- Bahwa benar dalam memiliki Narkotika tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan ; Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam jenis ganja ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa **UCUP SUPRIYADI** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat bersisi ganja berat netto 2, 5746 gram dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **15 September 2014** oleh kami : **PUDJI TRI RAHADI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H.,MH**, dan **DR. YANTO, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **22 September 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh **SUTAJI,SH.,MH**. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **INDRA GUNAWAN, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARISI SIREGAR, S.H..M.H.

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

DR. YANTO, S.H..M.H.

Panitera Pengganti

S U T A J I, SH., MH